



S²⁰ / 1/2-12 / Mb Tr

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 seri E);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 18);

10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 24) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Februari 2012


WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Februari 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi & Kerjasama

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 5




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Februari 2012



TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	
A.	Pengertian SPIP	1
B.	Landasan Penyelenggaraan SPIP	1
C.	Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2
D.	Unsur SPIP	3
E.	Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah	3
BAB II	: PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN	5
A.	Tahap Pembangunan	5
I.	Pemahaman	5
II.	Pemetaan	5
III.	Pembangunan Insfrastruktur SPIP	6
IV.	Penerapan Unsur SPIP	7
B.	Tahap Pengembangan	7
I.	Identifikasi Perubahan	8
II.	Pemetaan	8
III.	Pengembangan Infrastruktur	9
BAB III	: INTEGRASI UNSUR SPIP DENGAN PROSES MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DAERAH	10
A.	Gambaran Umum Integrasi Pengendalian Dengan Proses Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10
B.	Integrasi Dengan Manajemen Perencanaan	11
I.	Tingkatan Dalam Perencanaan	11
II.	Tujuan Pengendalian Pada Manajemen Perencanaan	12
III.	Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Manajemen Perencanaan	12
IV.	Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Perencanaan	13
V.	Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Perencanaan	13
VI.	Infrastruktur SPIP Dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan	13
C.	Integrasi Dengan Manajemen Penganggaran	14
I.	Proses Penganggaran Pada Tingkat Pemerintah Kota	14
II.	Tujuan Pengendalian Pada Proses Kegiatan Penganggaran	14
III.	Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Penganggaran	15

IV. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Penganggaran	15
D. Integrasi Dengan Manajemen Pelaksanaan Anggaran	15
I. Tujuan Pengendalian Pada Proses Pelaksanaan Anggaran	16
II. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Pelaksanaan Anggaran	16
III. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Anggaran	16
IV. Proses SPIP Dalam Proses Pelaksanaan Anggaran	17
E. Integrasi Dengan Manajemen Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran	17
I. Tingkatan Dalam Penatausahaan	17
II. Tujuan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan	18
III. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Penatausahaan	18
IV. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran	18
F. Integrasi Dengan Proses Manajemen Pelaporan	19
I. Tingkatan Dalam Pelaporan	19
II. Tujuan Pengendalian Pada Proses Pelaporan	19
III. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan	19
IV. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Pelaporan	20
V. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pelaporan	20
G. Monitoring dan Evaluasi	21
I. Tingkatan Dalam Monitoring dan Evaluasi	21
II. Tujuan Pengendalian Pada Proses Monitoring dan Evaluasi	21
III. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Monitoring dan Evaluasi	22
IV. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Monitoring dan Evaluasi	22
V. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Monitoring dan Evaluasi	22
BAB IV : PENGORGANISASIAN	23
A. Struktur Organisasi	23
I. Tingkat Pemerintah Kota	23
II. Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah	25
III. Tingkat Kegiatan	25
B. Tata Kerja Penyelenggaraan SPIP	25
I. Perencanaan Penyelenggaraan SPIP	25
II. Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP	26
III. Pemantauan dan Pelaporan	27
BAB V : PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

Uraian pada Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum SPIP agar didapatkan persamaan pemahaman terhadap kerangka pikir SPIP. Uraian akan dimulai dari penjelasan Pengertian SPIP, Landasan Penyelenggaraan SPIP, Tujuan Penyelenggaraan SPIP, Unsur SPIP, Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah.

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah :

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Penyelenggaraan SPIP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara di bidang Keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan dengan menerapkan SPIP :

1. Menteri / Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3. Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. SPIP dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Untuk tujuan tersebut Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan berfungsi serta, jika perlu, untuk membantu, menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana penyempurnaan dilakukan. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur SPIP. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi SPIP terkait dengan masing-masing unsurnya. Faktor-faktor ini menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan hal-hal spesifik yang menunjukkan seberapa jauh Sistem Pengendalian Intern berfungsi.

Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan :

1. kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu;
2. kemampuan Instansi Pemerintah dalam menerapkan butir tersebut;
3. kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi; dan
4. pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuannya.

Daftar uji ini juga dimaksudkan untuk membantu pengguna mengambil kesimpulan mengenai implementasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah. Daftar uji Pengendalian Intern Pemerintah dapat dijadikan panduan bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan Evaluator. Daftar uji ini hanya merupakan referensi awal serta dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko masing-masing Instansi Pemerintah. Dalam menerapkan daftar uji ini perlu dipertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan aspek biaya manfaat. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir yang relevan serta menghilangkan atau menambah butir lainnya jika perlu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Instansi Pemerintah. Selain itu, pengguna dapat mengatur ulang atau menyusun kembali butir-butir tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti format unsur-unsur SPIP.

BAB II PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

A. Tahap Pembangunan

Tahap Pembangunan SPIP adalah tahap awal dari penerapan SPIP. Pada tahap ini seluruh unsur SPIP dibangun, lalu diintegrasikan bersama kegiatan, perangkat daerah, dan program Pemerintah Kota. Sehingga dengan demikian, SPIP dapat dilaksanakan sebagaimana definisi SPIP, yaitu sebagai suatu proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari oleh para pimpinan dan pegawai.

Tahap Pembangunan SPIP meliputi beberapa kegiatan secara berurutan, yaitu

I. Pemahaman

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai dengan unit kerja terkecil dan / atau setiap Pimpinan dan seluruh pegawai perangkat daerah memahami mengenai :

- a. unsur-unsur SPIP;
- b. bagaimana membangun SPIP; dan
- c. penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari.

Langkah-langkah untuk kegiatan pemahaman paling tidak meliputi :

- a. melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi yang efektif;
- b. melakukan pendidikan dan latihan; dan
- c. membentuk satuan tugas penerapan SPIP.

II. Pemetaan

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan pemetaan guna mengidentifikasi berbagai unsur SPIP yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari.

Identifikasi meliputi :

- a. pemetaan atau identifikasi terhadap unsur-unsur SPIP;
- b. pemetaan atau identifikasi juga memperhatikan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern dan ekstern pemerintah; dan
- c. pemetaan atau identifikasi terhadap kegiatan dimana SPIP akan diintegrasikan.

Langkah yang perlu dilaksanakan, paling tidak meliputi :

- a. mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP, misalnya dengan daftar uji
- b. melakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal berikut :
 - 1) unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali;
 - 2) unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan penyempurnaan; dan
 - 3) unsur-unsur SPIP yang belum ada dan perlu dibangun.
- c. membuat daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya
- d. menyebarkan daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada masing-masing satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

III. Pembangunan Infrastruktur SPIP

Tahapan Pembangunan Infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan infrastruktur yang perlu dibangun berdasarkan hasil pemetaan.

Langkah kerja yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, paling tidak meliputi :
 - 1) daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan ditingkat Pemerintah Kota dan SKPD;
 - 2) daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Kota dan SKPD / unit kerja; dan
 - 3) daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
- b. membuat skala prioritas awal;
- c. menghitung anggaran yang diperlukan;
- d. merancang program pembangunan SPIP;
- e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pengeluarannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP perlu diperhatikan bahwa pembangunan unsur-unsur SPIP agar :

- a. tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan;

- b. mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
- c. mempertimbangkan kondisi dimasa depan yang diharapkan.

IV. Penerapan Unsur SPIP

Kegiatan Penerapan Unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Pemerintah Kota Semarang, paling tidak meliputi langkah-langkah berikut ini :

- a. menerapkan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan sehari-hari;
- b. melaksanakan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses, sekaligus merupakan sarana uji coba apabila penerapan unsur tersebut adalah suatu bentuk pengendalian yang baru dilakukan; dan
- c. jika dinilai terdapat kelemahan, maka dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar.

Penjelasan mengenai pengintegrasian dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari akan dijelaskan pada Bagian Ketiga Bab I.

Dalam menerapkan SPIP agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. SPIP agar diterapkan sebagai suatu proses dan bukan sekedar formalitas saja;
- b. Seluruh pengelola anggaran agar memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran sehingga memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang dibuat; dan
- c. Setiap unsur pimpinan perangkat daerah agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinya.

B. Tahap Pengembangan.

Tahap Pengembangan adalah tahap yang dilakukan setelah SPIP diterapkan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dan telah terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari. Terdapat pengertian yang berbeda antara tahap pembangunan dan pengembangan dalam lingkup penyelenggaraan SPIP. Tahap pembangunan merupakan tahap inisiasi SPIP, sedangkan tahap pengembangan merupakan penyesuaian penyelenggaraan SPIP pada suatu organisasi pemerintah terkait dengan perubahan lingkungan serta pengambilan kebijakan yang menyebabkan perubahan strategi pencapaian tujuan.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan bahwa :

1. Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan / atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPIP.
2. BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya dan mengenai penyelenggaraan SPIP. Penjelasan yang cukup rinci tentang pelaksanaan, pengaturan dan penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP. Tingkat pimpinan Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Sistem yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

C. Tujuan Penyelenggaraan SPIP

Pemerintah yang diselenggarakan secara amanah dengan tata kelola yang baik (*good governance*) bagaikan atap suatu bangunan bernegara yang kokoh yang melindungi semua unsur yang bersatu dalam suatu negara (pemerintahan dan rakyatnya). Atap bangunan bernegara tersebut tentunya harus dilandasi dengan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah pertanggungjawaban dengan memberikan penjelasan atas penggunaan sumber daya yang kewenangannya diberikan oleh seluruh konstituen (unsur yang membentuk) negara untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang telah menjadi komitmen dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjadikan atap bangunan bernegara yang kokoh tersebut tentunya harus didukung dengan pilar-pilar penyangga yang menjadi pondasi dari bangunan tersebut. Salah satu pilar yang harus dibangun dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara adalah dengan implementasi SPIP.

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup :

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak intern maupun pihak ekstern Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

D. Unsur SPIP

SPIP wajib diselenggarakan untuk memberi keyakinan memadai bagi tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun diatas fondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari :

1. Penciptaan lingkungan pengendalian yang kuat.
2. Penilaian risiko dapat mengantisipasi atau mengelola risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan.
3. Perancangan kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud, mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Penetapan mekanisme Informasi dan komunikasi dapat mengetahui, dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi didalam berorganisasi untuk mencapai tujuan.
5. Pemantauan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian.

E. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah.

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbarui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus. Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya dilingkungan masing-masing.

Pemantauan ini berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola (*mismanagement*).

Dengan demikian pengendalian intern merupakan proses yang berjalan secara terus menerus melalui siklus pembangunan dan pengembangan dengan mengikuti kebutuhan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Pengembangan SPIP dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu pemahaman, pemetaan, dan pembangunan infrastruktur. Uraian lebih lanjut mengenai kegiatan dalam tahap pengembangan adalah sebagai berikut :

I. Identifikasi Perubahan.

Tahapan ini adalah proses dimana penyelenggara SPIP melakukan identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang bersifat strategis dan memerlukan penyesuaian atas sistem pengendalian. Informasi tentang terjadinya perubahan ini dapat bersumber pada hasil pemantauan, *control self assesment*, atau dari rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat, BPKP, atau BPK.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini paling tidak meliputi langkah kerja sebagai berikut :

- a. mengumpulkan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi terjadinya suatu perubahan ;
- b. menganalisis informasi dari hasil identifikasi perubahan ; dan
- c. melakukan sosialisasi atas hasil analisis perubahan.

II. Pemetaan.

Tahapan ini dilakukan melalui identifikasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna pengembangan SPIP. Identifikasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP yang perlu dikembangkan; dan pemetaan terhadap kegiatan dimana unsur-unsur SPIP yang akan dikembangkan diintegrasikan; dan
- b. Pemetaan terhadap kegiatan dimana unsure-unsur SPIP yang akan dikembangkan diintegrasikan.

Langkah kerja yang harus dilaksanakan untuk pemetaan paling tidak sebagai berikut :

- a. membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, paling tidak meliputi :
 - 1) daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan Pemerintah Kota dan SKPD;

- 2) daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Kota dan SKPD / unit kerja; dan
 - 3) daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
- b. menghitung skala prioritas awal;
 - c. menghitung anggaran yang diperlukan;
 - d. merancang program pembangunan SPIP; dan
 - e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

III. Pengembangan Infrastruktur

Tahapan Pengembangan Infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan penyempurnaan infrastruktur yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil pemetaan. Langkah kerja yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. membuat daftar unsur sebagai dasar perencanaan pembangunan, paling tidak meliputi:
 - 1) daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan ditingkat Pemerintah Kota dan SKPD.
 - 2) daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Kota dan SKPD / unit kerja.
 - 3) daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
- b. membuat skala prioritas awal;
- c. menghitung anggaran yang diperlukan;
- d. merancang program pengembangan SPIP; dan
- e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaannya dalam jangka panjang, menengah dan pendek.

Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari;
- b. mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
- c. mempertimbangkan kondisi dimasa depan yang diharapkan.

BAB III

INTEGRASI UNSUR SPIP DENGAN PROSES MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DAERAH

A. Gambaran Umum Integrasi Pengendalian Dengan Proses Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya serta mengingat bahwa inti SPIP adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, yang dalam praktik pada penyelenggaraan pemerintah daerah adalah suatu sistem yang besar, maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tersebut pada implementasinya harus diintegrasikan ke dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, SPIP harus terdapat dalam setiap proses manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi. Dalam pelaksanaan integrasi proses pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan daerah nantinya perlu diperhatikan tingkatan dalam membuat keputusan, baik berkaitan dengan unsur SPIP dan dalam tahapan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tingkatan pembuatan keputusan dalam proses pengendalian intern dimaksud adalah meliputi (dari tingkat yang paling tinggi) :

1. Tingkat Pemerintah Kota;
2. Tingkat SKPD; dan
3. Tingkat Kegiatan.

Sedangkan unsur SPIP yang dimaksud adalah meliputi kelima unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan unsur SPIP adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pemerintah Kota karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Pemantauan.

2. Tingkat SKPD karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, dan Pemantauan.
3. Tingkat Kegiatan karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan.
4. Seluruh tingkat akan memperhatikan dan membangun bersama-sama unsur Informasi dan Komunikasi.

Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan tahapan proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pemerintah Kota akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen perencanaan dan penganggaran.
2. Tingkat SKPD akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaporan serta monitoring dan evaluasi.
3. Tingkat Kegiatan akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaksanaan anggaran dan penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Konsentrasi yang diuraikan diatas nantinya akan menjadikan pembeda karakter, ruang lingkup, sasaran, dan infrastruktur pengendalian dari ketiga tingkatan pembuat keputusan.

B. Integrasi Dengan Manajemen Perencanaan.

Tahap pertama dalam proses Manajemen Pemerintahan Daerah adalah perencanaan, sehingga tentunya akan memerlukan pengendalian intern yang memadai karena merupakan dasar bagi seluruh proses manajemen secara keseluruhan.

Pengintegrasian dengan manajemen perencanaan adalah sebagai berikut :

I. Tingkatan Dalam Perencanaan

Pada Pemerintah Kota Semarang, proses perencanaan dilakukan melalui dua tingkatan proses perencanaan, yaitu proses perencanaan pada tingkat Pemerintah Kota dan tingkat SKPD. Perencanaan pada tingkat Pemerintah Kota merupakan perencanaan yang bersifat menyeluruh / komprehensif dan mengarah pada satu hasil / tujuan tertentu. Produk perencanaan pada tingkat ini akan menjadi pedoman / arahan bagi proses perencanaan pada tingkat Pemerintah Kota. Sehingga tindakan perencanaan pada tingkat Pemerintah Kota bukan merupakan kompilasi perencanaan dari SKPD.

Pada perencanaan tingkat Pemerintah Kota, beberapa orang pejabat dan SKPD / unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan Pemerintah Kota.

Pada tingkat SKPD juga ditunjuk pejabat dan unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan. Perencanaan pada tingkat SKPD / unit kerja merupakan perencanaan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing SKPD / unit kerja untuk mencapai suatu hasil / tujuan tertentu dalam rangka pencapaian hasil / tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pada tingkatan Pemerintah Kota Semarang.

II. Tujuan Pengendalian Pada Manajemen Perencanaan.

Dengan adanya pengendalian pada Proses Kegiatan Perencanaan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai, antara lain mengenai :

- a. adanya kesesuaian antar dokumen perencanaan
- b. adanya kesesuaian atas hasil-hasil program / kegiatan.
- c. adanya kesesuaian strategi atas pelaksanaan program / kegiatan.
- d. adanya kesesuaian duplikasi kegiatan.

III. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Manajemen Perencanaan.

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan perencanaan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan perencanaan dapat dicapai. Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuatlah daftar uji (*check list*) proses perencanaan.

Titik perhatian pengendalian pada proses perencanaan Pemerintah Kota antara lain adalah :

- a. Tingkat Pemerintah Kota
 - Kesesuaian perencanaan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota.
 - Kesesuaian perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah.
 - Kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan jangka pendek.
- b. Tingkat SKPD
 - Kesesuaian rencana perangkat daerah dengan Visi dan Misi Walikota.
 - Kesesuaian rencana perangkat daerah dengan unit kerja dibawahnya.

IV. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Perencanaan.

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

- a. Penetapan Walikota sebagai pengendali umum proses perencanaan secara keseluruhan.
- b. Penetapan Kepala SKPD / unit kerja sebagai pengendali proses perencanaan.
- c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali keterkaitan dan integrasi dalam perencanaan yang meliputi seluruh tingkatan perencanaan.
- d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses perencanaan secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

V. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Perencanaan.

Proses pengendalian dalam kegiatan perencanaan dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses perencanaan oleh Walikota.
- b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses perencanaan oleh Walikota.

VI. Infrastruktur SPIP Dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan.

Pembangunan infrastruktur SPIP dalam proses kegiatan perencanaan dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), antara lain sebagai berikut :

- a. ketersediaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- b. ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan ;
- c. ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan ; dan
- d. ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan yaitu unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Pemantauan.

C. Integrasi Dengan Manajemen Penganggaran.

Penganggaran adalah tahapan proses manajemen yang harus dilalui setelah proses manajemen perencanaan selesai dilaksanakan. Dengan demikian, maka proses integrasi antara proses pengendalian intern pada proses manajemen penganggaran merupakan ruang lingkup yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Proses pengintegrasian sistem pengendalian intern ke dalam proses manajemen penganggaran adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

I. Proses Penganggaran Pada Tingkat Pemerintah Kota.

Pada Pemerintah Kota Semarang, proses penganggaran dilakukan pada tingkat Pemerintah Kota. Penganggaran pada tingkat Pemerintah Kota merupakan penganggaran yang bersifat menyeluruh / komprehensif dan merupakan media untuk mewujudkan hasil / tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Pada penganggaran tingkat Pemerintah Kota, beberapa orang pejabat dan SKPD / unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan penganggaran Pemerintah Kota, yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan daerah.

II. Tujuan Pengendalian Pada Proses Kegiatan Penganggaran.

Tujuan Pengendalian dalam proses kegiatan penganggaran adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan penganggaran dapat dicapai antara lain berupa :

- a. penganggaran telah menggambarkan alokasi yang jelas untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat Pemerintah Kota.
- b. penganggaran telah memperhatikan aspek efisiensi.
- c. penganggaran telah berorientasi pada pencapaian kinerja.

Titik perhatian pengendalian pada proses penganggaran Pemerintah Kota antara lain:

- a. Kesesuaian daftar usulan program dan kegiatan masing-masing SKPD / unit kerja dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Kesesuaian penetapan hasil-hasil program / kegiatan masing-masing SKPD / unit kerja.
- c. Kesesuaian penetapan strategi atas pelaksanaan program / kegiatan, masingmasing SKPD / unit kerja.

- d. Kesesuaian skala prioritas terhadap program / kegiatan dan strategi pencapaiannya, bila terdapat keterbatasan sumber daya.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (*check list*) proses penganggaran, sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

III. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Penganggaran.

Penetapan pengendali sebagai subyek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

- a. Penetapan Walikota sebagai pengendali umum proses penganggaran secara keseluruhan.
- b. Penetapan Kepala SKPD / unit kerja sebagai pengendali proses penganggaran.
- c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali keterkaitan dan integrasi dalam penganggaran yang meliputi seluruh tingkatan penganggaran.
- d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses penganggaran secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

IV. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Penganggaran.

Proses pengendalian dalam kegiatan penganggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses penganggaran oleh Walikota.
- b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses penganggaran oleh Walikota.

D. Integrasi Dengan Manajemen Pelaksanaan Anggaran.

Setelah anggaran disahkan dan ditetapkan sebagai suatu instruksi yang harus dilaksanakan maka pengendalian terhadap proses manajemen pelaksanaan anggaran adalah suatu tindakan yang mutlak diperlukan.

Pengintegrasian proses pengendalian dengan proses manajemen pelaksanaan anggaran ini pada praktiknya nanti akan sangat bervariasi tergantung pada jenis kegiatan pelaksanaan anggarannya (misalnya penerimaan, pengadaan barang / jasa publik, dan jenis-jenis pembayaran) dan karakteristik dari proses layanan publik yang diberikan oleh masing-masing SKPD.

Proses pengintegrasian sistem pengendalian intern ke dalam proses manajemen pelaksanaan anggaran adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

I. Tujuan Pengendalian Pada Proses Pelaksanaan Anggaran.

Tujuan pengendalian pada proses kegiatan pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai :

- a. Pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
- b. Pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan standar.
- c. Tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil program / kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dll).

II. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Pelaksanaan Anggaran.

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaksanaan anggaran dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota antara lain :

- a. Kesesuaian pelaksanaan atas pencapaian hasil-hasil program / kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Kesesuaian waktu pelaksanaan atas pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- c. Kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan atas pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan, bila terdapat kondisi tertentu dan sifatnya tidak dapat dikendalikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (*check list*) proses pelaksanaan anggaran, sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

III. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Anggaran.

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

- a. Penetapan Walikota sebagai pengendali umum proses pelaksanaan anggaran secara keseluruhan.
- b. Penetapan Kepala SKPD / unit kerja sebagai pengendali proses pelaksanaan anggaran.

- c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab sebagai pengendali proses dalam pelaksanaan anggaran yang meliputi seluruh tingkatan pelaksanaan anggaran.
- d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan anggaran secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

IV. Proses SPIP Dalam Proses Pelaksanaan Anggaran.

Proses pengendalian dalam kegiatan pelaksanaan anggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses pelaksanaan anggaran oleh Walikota.
- b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses pelaksanaan anggaran oleh Walikota.

E. Integrasi Dengan Manajemen Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran.

Seiring dengan dilaksanakannya pelaksanaan anggaran maka dilaksanakan juga proses manajemen penatausahaan anggaran. Penatausahaan yang dimaksud tentunya tidak hanya berupa kegiatan pencatatan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran saja, tetapi juga meliputi penyediaan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh proses manajemen.

Di bawah ini akan diuraikan bagaimana proses pengendalian diintegrasikan dengan proses manajemen penatausahaan :

I. Tingkatan Dalam Penatausahaan.

Proses penatausahaan pelaksanaan anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dilakukan pada tingkat Pemerintah Kota dan tingkat SKPD. Pada tingkat Pemerintah Kota, proses ini dilaksanakan secara menyeluruh / komprehensif dalam rangka memberikan dukungan bagi pelaksanaan anggaran secara administratif. Produk penatausahaan pelaksanaan anggaran pada tingkat Pemerintah Kota merupakan hasil kompilasi dari proses penatausahaan pelaksanaan anggaran pada tingkat SKPD, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Pada tingkat SKPD proses penatausahaan pelaksanaan anggaran bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing SKPD / unit kerja.

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan administrasi pencapaian suatu hasil / tujuan tertentu. Untuk pelaksanaannya ditunjuk pejabat yang bertugas melaksanakan proses penatausahaan pelaksanaan anggaran.

II. Tujuan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan.

Tujuan pengendalian pada proses penatausahaan pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses manajemen telah didukung dan dicatat dengan suatu sistem penatausahaan pemerintahan kota.

III. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Penatausahaan.

Titik perhatian pengendalian dalam proses penatausahaan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaporan dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses penatausahaan Pemerintah Kota antara lain :

- a. Ketersediaan dokumen pendukung untuk seluruh proses manajemen, yaitu dokumen yang bersifat teknis maupun administratif.
- b. Ketersediaan dokumen pencatatan atas seluruh proses manajemen.
- c. Keandalan proses penatausahaan Pemerintah Kota.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (*check list*) proses penatausahaan, sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

IV. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran.

Proses pengendalian dalam proses kegiatan penatausahaan pelaksanaan anggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses penatausahaan pelaksanaan anggaran oleh Walikota.
- b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses penatausahaan pelaksanaan anggaran oleh Walikota.

F. Integrasi Dengan Proses Manajemen Pelaporan.

Proses manajemen pelaporan merupakan suatu proses yang beriringan dengan proses pelaksanaan anggaran. Proses manajemen pelaporan tidak hanya meliputi proses penyampaian laporan sebagai keluaran dari proses penatausahaan pelaksanaan anggaran saja, tetapi juga sebagai suatu proses komunikasi yang terus menerus yang beriringan dengan seluruh proses manajemen lainnya sehingga manajemen dapat menerima informasi terkini untuk membuat keputusan yang memadai.

Pengintegrasian antara proses pengendalian dengan proses manajemen pelaporan diuraikan sebagai berikut :

I. Tingkatan Dalam Pelaporan.

Pada Pemerintah Kota Semarang, proses pelaporan dilakukan melalui dua tingkatan proses pelaporan, yaitu proses pelaporan pada tingkat Pemerintah Kota dan tingkat SKPD. Pelaporan pada tingkat Pemerintah Kota merupakan pelaporan yang bersifat menyeluruh / komprehensif yang memberikan informasi pencapaian hasil / tujuan tertentu. Produk pelaporan pada tingkat ini merupakan hasil kompilasi laporan pada tingkat SKPD, yang pelaporannya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Pada tingkat SKPD, proses pelaporan bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing SKPD / unit kerja.

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan administrasi pencapaian suatu hasil / tujuan tertentu. Untuk pelaksanaannya ditunjuk pejabat yang bertugas melaksanakan proses pelaporan.

II. Tujuan Pengendalian Pada Proses Pelaporan.

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Pelaporan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan.

III. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan.

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaporan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaporan dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses pelaporan Pemerintah Kota antara lain :

- a. kesesuaian antara informasi yang dilaporkan dengan kondisi nyata.
- b. kesesuaian antara laporan yang disajikan dengan standar pelaporan.
- c. kesesuaian waktu pelaporan dengan proses pengambilan keputusan.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (*check list*) proses pelaporan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

IV. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Pelaporan.

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

- a. penetapan Walikota sebagai pengendali umum proses pelaporan secara keseluruhan.
- b. penetapan Kepala SKPD / unit kerja sebagai pengendali proses pelaporan.
- c. penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali proses koordinasi dan sinkronisasi dalam proses pelaporan yang meliputi seluruh tingkatan kegiatan pelaporan.
- d. penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses pelaporan secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

V. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pelaporan.

Proses pengendalian dalam proses kegiatan pelaporan dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan pengendalian dalam proses pelaporan oleh Walikota.
- b. penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses pelaporan oleh Walikota.

G. Monitoring dan Evaluasi.

Proses manajemen yang terakhir yaitu proses monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pembuatan keputusan. Proses ini terkait erat dengan salah satu unsur SPIP, yaitu unsur Pemantauan. Namun yang dibicarakan pada Bab ini terutama adalah bagaimana mengintegrasikan antara proses pengendalian (terutama unsur Pemantauan) dengan proses monitoring dan evaluasi yang telah ada dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengintegrasian proses pengendalian dengan proses manajemen monitoring dan evaluasi sebagaimana diuraikan di bawah ini :

I. Tingkatan Dalam Monitoring dan Evaluasi.

Pada Pemerintah Kota Semarang, Proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu proses monev pada tingkat Pemerintah Kota dan tingkat SKPD. Monev pada tingkat Pemerintah Kota merupakan monev yang bersifat strategis yang memberikan informasi tertentu dalam rangka percepatan dan / atau mencegah kegagalan pencapaian hasil / tujuan yang telah ditetapkan. Produk monev pada tingkat ini merupakan kompilasi hasil monev dari SKPD / unit kerja. Monev tingkat Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang untuk mengkoordinasikan monev Pemerintah Kota. Monev pada tingkat SKPD merupakan monev yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing SKPD / unit kerja yang ditujukan untuk percepatan dan / atau mencegah kegagalan pencapaian hasil / tujuan yang telah ditetapkan pada tingkatan yang bersangkutan. Pada tingkat ini ditunjuk pejabat yang bertugas untuk melaksanakan monev.

II. Tujuan Pengendalian Pada Proses Monitoring dan Evaluasi.

Tujuan pengendalian pada proses Kegiatan Monev adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa :

- a. terdapat kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan.
- b. memberikan solusi terhadap permasalahan dan / atau untuk pengembangan / penyempurnaan.
- c. pencegahan kegagalan dan percepatan keberhasilan.

III. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Monitoring dan Evaluasi.

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan monev adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan monev dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses monev Pemerintah Kota antara lain :

- a. kesesuaian antara realisasi dengan jadwal yang direncanakan.
- b. kesesuaian pelaksanaan dengan standar / kriteria.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (*check list*) proses monev, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

IV. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Monitoring dan Evaluasi.

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (*check list*) sebagai berikut :

- a. penetapan Walikota sebagai pengendali umum proses monev secara keseluruhan.
- b. penetapan Kepala SKPD/unit kerja sebagai pengendali monev.
- c. penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali proses monev.
- d. penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses monev secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

V. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Monitoring dan Evaluasi.

Proses pengendalian dalam proses kegiatan monev dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (*check list*), sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan pengendalian dalam proses monev oleh Walikota.
- b. penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses monev oleh Walikota.

BAB IV PENGORGANISASIAN

A. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan SPIP dilingkungan Pemerintah Kota Semarang diperlukan pengorganisasian. Untuk itu, pengorganisasian penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota diorganisasikan dengan membagi tingkatan pengendalian menjadi tiga tingkat, yaitu Tingkat Pemerintah Kota, Tingkat SKPD, dan Tingkat Kegiatan.

I. Tingkat Pemerintah Kota

Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kota dilakukan oleh satuan tugas yang disebut sebagai Satuan Tugas Penyelenggara SPIP Pemerintah Kota (Satgas SPIP). Satgas SPIP bekerja dalam periode dua tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Satgas SPIP tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Struktur organisasi Satgas SPIP adalah sebagai berikut :

No	Jabatan Pada Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota	Nama/Jabatan Pemangku Tugas
A	Pembina	
1	Ketua Tim Pembina	Walikota
2	Wakil Ketua Tim Pembina	Wakil Walikota
B	Tim Pengarah	
1	Ketua Tim Pengarah	Sekretaris Daerah
2	Anggota Tim Pengarah	Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama
C	Tim Pelaksana Harian	
1	Ketua Tim Pelaksana Harian	Inspektur
2	Koordinator Pengendalian	
	a. Koordinator Pengendalian Perencanaan	Kepala BAPPEDA
	b. Koordinator Pengendalian Anggaran	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
	c. Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	Kepala DPKAD

No	Jabatan Pada Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota	Nama/Jabatan Pemangku Tugas
	d. Koordinator Pengendalian Penatausahaan	Asisten Administrasi Umum
	e. Koordinator Pengendalian Penatausahaan	Asisten Administrasi Umum
	f. Koordinator Pengendalian Pelaporan	Irbanwil II Inspektorat
	g. Koordinator Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Irbanwil IV Inspektorat
3	Sekretariat Tim Pelaksana Harian	
	a. Sekretaris Tim Pelaksana Harian	Sekretaris Inspektorat
	b. Anggota Tim Sekretariat	Irbanwil I Inspektorat, Irbanwil III Inspektorat, Ka Sub Bag Evaluasi & Pelaporan Inspektorat
4	Anggota Tim Pelaksana Harian	
	a. Anggota Tim Pengendalian Perencanaan	Ka Sub Bag Perencanaan Inspektorat, Sekretaris BAPPEDA
	b. Anggota Tim Pengendalian Anggaran	Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan pada Irbanwil II Inspektorat, Kepala Bagian Pembangunan Setda
	c. Anggota Tim Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran	Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan pada Irbanwil IV Inspektorat, Kabid Akuntansi DPKAD
	d. Anggota Tim Penatausahaan dan Pengendalian Aset	Ka Sub Bag Administrasi Umum Inspektorat, Kabid Aset DPKAD
	e. Anggota Tim Pengendalian Pelaporan	Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan pada Irbanwil I Inspektorat, Kepala Bagian Organisasi Setda
	f. Anggota Tim Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi	Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan pada Irbanwil III Inspektorat, Kabid Pengendalian dan Statistik BAPPEDA

Tugas pokok Satgas SPIP sebagai berikut :

- a. menyiapkan rancangan disain penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota termasuk untuk Tingkat SKPD.
- b. menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kota.
- c. menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kota.
- d. menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kota.
- e. menyelenggarakan pembinaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota.

II. Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat SKPD dilakukan oleh para pejabat struktural yang sesuai dengan tugas pokok fungsinya dan dibantu oleh pegawai yang berkompeten.

Tugas pokok penyelenggara SPIP pada Tingkat SKPD sebagai berikut:

- a. menyiapkan rancangan disain penyelenggaraan SPIP pada Tingkat SKPD dan Tingkat Kegiatan.
- b. menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat SKPD.
- c. menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Tingkat SKPD.
- d. menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat SKPD.

III. Tingkat Kegiatan

Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Kegiatan dilakukan oleh para pegawai yang terkait dengan kegiatan sejak dari penanggung jawab kegiatan sampai dengan pelaksana kegiatan.

Tugas pokok Satgas SPIP pada Tingkat Kegiatan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat Kegiatan.
- b. menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Tingkat Kegiatan.
- c. menyelenggarakan pengembangan SPIP pada tingkat Kegiatan.

B. Tata Kerja Penyelenggaraan SPIP

Tata kerja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan SPIP adalah dilakukan melalui pengisian seperangkat instrumen berupa formulir-formulir yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP ini.

I. Perencanaan Penyelenggaraan SPIP

Tahap Perencanaan Penyelenggaraan SPIP adalah tahap dimana masing-masing tingkat penyelenggara SPIP di lingkungan Pemerintah Kota membuat perencanaan penyelenggaraan SPIP secara berjenjang. Hasil dari perencanaan tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam mekanisme penganggaran yang berlaku. Rincian tata cara tahap perencanaan penyelenggaraan SPIP secara umum sebagai berikut :

- a. Setiap tingkat pengendalian mengisi Formulir Tingkat Kegiatan, Tingkat SKPD dan Tingkat Pemerintah Kota.
- b. Kepala SKPD mengusulkan Rencana Tindak dan Anggaran Penyelenggaraan SPIP SKPD kepada Satgas SPIP melalui Ketua Tim Pelaksana Harian Satgas SPIP.

- c. Ketua Tim Pelaksana Harian Satgas SPIP mengusulkan Rencana Tindak dan Anggaran Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota untuk selanjutnya dimasukkan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku (hanya untuk yang memerlukan anggaran).
- d. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang tidak memerlukan dana maka langsung dibuatkan instruksi pelaksanaan sebagai berikut :
 - 1) Walikota menetapkan instruksi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kota melalui Surat Keputusan Walikota yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengarah Satgas SPIP.
 - 2) Sekretaris Daerah menetapkan instruksi kepada masing-masing SKPD melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada masing-masing Kepala SKPD.
 - 3) Kepala SKPD menetapkan instruksi kepada Tingkat Kegiatan yang ditujukan kepada masing-masing penanggung jawab kegiatan.
- e. Jika saat proses penyelenggaraan SPIP sedang berjalan dan terdapat persetujuan anggaran dan / atau tambahan / pengurangan kegiatan pengendalian maka persetujuan tersebut diinstruksikan kembali yang hanya berisikan tambahan / pengurangan kegiatan pengendalian.

II. Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP

Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah tahap dimana masing-masing tingkat penyelenggara SPIP di lingkungan Pemerintah Kota melaksanakan penyelenggaraan SPIP. Rincian tata cara tahap pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara umum adalah berdasarkan instruksi sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 4 di atas maka :

- a. Tingkat Kegiatan membuat dan mengisi Formulir sesuai Petunjuk Teknis;
- b. Tingkat SKPD membuat dan mengisi Formulir sesuai Petunjuk Teknis; dan
- c. Tingkat Pemerintah Kota membuat dan mengisi sesuai Petunjuk Teknis.

Sampai dengan seluruh tindakan pengendalian selesai dilakukan dan mencapai tujuan pengendalian.

III. Pemantauan dan Pelaporan.

Tahap pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP adalah tahap dimana masing-masing tingkat penyelenggara SPIP di lingkungan Pemerintah Kota melaksanakan pemantauan dan pelaporan. Rincian tata cara tahap pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP secara umum sebagai berikut :

- a. Jumlah tindakan pemantauan dilakukan untuk memantau kegiatan pengendalian sendiri, sebagai berikut :
 - 1) Tingkat kegiatan memantau kegiatan pengendalian pada tingkat kegiatan sendiri adalah paling tidak setiap satu bulan sekali tergantung permasalahan pengendalian.
 - 2) Tingkat SKPD memantau kegiatan pengendalian pada tingkat SKPD sendiri adalah paling tidak setiap satu bulan sekali tergantung permasalahan pengendalian.
 - 3) Tingkat Pemerintah Kota memantau kegiatan pengendalian pada tingkat Pemerintah Kota sendiri paling tidak setiap tiga bulan sekali tergantung permasalahan pengendalian.
- b. Jumlah tindakan pemantauan yang dilakukan atasan kepada tingkat bawahan sebagai berikut :
 - 1) Kepala SKPD melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian pada tingkat kegiatan adalah paling tidak setiap tiga bulan sekali tergantung permasalahan pengendalian.
 - 2) Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Kota melakukan pemantauan pengendalian pada tingkat SKPD adalah paling tidak setiap enam bulan sekali tergantung permasalahan.
 - 3) Walikota melakukan pemantauan dengan dibantu oleh Inspektur Pemerintah Kota paling tidak setiap enam bulan sekali.
 - 4) Jika terjadi permasalahan pengendalian dengan risiko yang dianggap cukup tinggi maka Walikota memerintahkan Inspektur Pemerintah Kota untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP.
- c. Pemantauan yang dilakukan paling tidak akan memberikan informasi sebagai berikut :
 1. Permasalahan pengendalian :
 - a) Proses yang masih bermasalah walau pun sudah dikendalikan.
 - b) Infrastruktur pengendalian yang tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Penyebab permasalahan.
 3. Akibat yang terjadi jika proses tidak dikendalikan dengan baik.
 4. Solusi sementara yang telah dilakukan.
 5. Permasalahan yang bukan permasalahan pengendalian, misalnya proses yang dikendalikan memerlukan perubahan sistem dan prosedur karena terlalu rumit birokrasinya atau karena pelaksana adalah masyarakat sendiri.
- d. Rincian dari permasalahan, penyebab permasalahan, dan akibat yang terjadi beserta pengkodeannya akan ditetapkan oleh Ketua Harian Satuan Tugas Penyelenggara SPIP berdasarkan usulan dari Inspektur Kota.
- e. Jika berdasarkan hasil pemantauan didapatkan hal-hal baru yang memerlukan infrastruktur baru dan/atau penyempurnaan infrastruktur maka setiap tingkat harus mengisi kembali Formulir sehingga pengendalian akan berjalan sebagai suatu siklus yang tidak berhenti.

BAB V PENUTUP

Tata cara pengisian pengisian Formulir pada Tingkat Kegiatan, Tingkat SKPD, dan Tingkat Pemerintah Kota akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang akan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Semarang.

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS